



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam, , Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan swasta di Toko, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 130/Pdt.P/2022/PA.Bn, pada tanggal 16 Agustus 2022 bermaksud mengajukan penetapan Wali Adhol dengan mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Pedagang, beralamat di Kota Bengkulu;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Calon suami, tempat tanggal lahir Bandung 09 Januari 1993 (29 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di Toko, beralamat di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Hal 1 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn



3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa, status Pemohon saat ini adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
5. Bahwa, Pemohon () dengan calon suaminya () tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
6. Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah kandung Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon, kemudian ayah kandung Pemohon dikenakan hukuman pidana penjara selama 8 bulan, sejak saat itu Pemohon dan ayah kandung Pemohon tidak memiliki hubungan baik dan ayah kandung Pemohon akan menikahkan Pemohon akan tetapi dengan syarat Pemohon harus memberikan barang jualan milik kakak kandung Pemohon kepada ayah kandung Pemohon;
7. Bahwa, usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin ayah Kandung Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari ayah kandung Pemohon sesuai dengan surat keterangan Nomor: B.318/KUA.07.4.8/Pw.01/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
9. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Hal 2 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn



10. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;
11. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;
12. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu :
  - 1). Saksi satu, Lahir di Padang, 19 Oktober 1970 (51 Tahun), Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
  - 2). Saksi dua, Lahir di Padang, 10 Mei 1972 (50 Tahun), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Ayah adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami dengan wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

*Hal 3 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan wali Pemohon bernama Muhammad Ramadhan bin Nurani Tamim tidak hadir ke persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim setelah membaca surat permohonan Pemohon dan meneliti surat permohonan Pemohon ternyata banyak terjadi kekeliruan mengenai Posita dan petitum dalam surat permohonan tersebut terutama mengenai nama Wali Pemohon dalam identitas Pemohon dituliskan bahwa Pemohon bernama Pemohon, sedangkan dalam identitas Wali disebutkan nama Wali adalah Ayah, kemudian dalam point atau angka 4 Posita ditulis nama Wali ayah dan selanjutnya dalam surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tidak disebutkan nama orangtua Pemohon yang tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, selain itu dalam Petitum 2 surat permohonan Pemohon ditulis nama wali bernama Ayah dan dalam petitum 3 nama Wali ditulis bernama ayah;

Bahwa, dalam surat permohonan Pemohon setelah point atau angka 1 posita kemudian berikutnya dimuali lagi dengan angka 1 (satu), selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon tentang banyaknya kekeliruan dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyadari atas kekeliruannya tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan di depan persidangan tanggal 07 September 2022 mencabut perkaranya dan akan mengajukan kembali setelah perbaikan atas kekeliruan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya Nomor :130/Pdt.P/2022/PA.Bn , maka Majelis Hakim

*Hal 4 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn*



dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor :130/Pdt.P/2022/PA.Bn, maka semua proses pemeriksaan atas perkara Nomor :130/Pdt.G/2022/PA.Bn dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, selaga peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 130/Pdt.P/2022/PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000.- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis,**Dra.Hj.Nadimah dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Wali Pemohon.

*Hal 5 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nadimah

H.Hambali,S.H.,M.H

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-        |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000.-        |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000.-        |
| 4. Biaya PNBP        | Rp. 10.000.-        |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000.-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 10.000.-</u> |

**Jumlah** **Rp 210.000.-**

**(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).-**

Hal 6 dari 6 halaman, Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Bn